



**PUTUSAN**

**Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 26 Juli 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA, , dengan menggunakan domisili elektronik E-mail: ainikhusaini279@gmail.com, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 18 Maret 1971, (umur 54 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 1995 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-229/13.....17.19/Pw.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

*Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 1 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a) ANDRIAWAN SAPUTRA, laki-laki, umur 28 Tahun;
  - b) VITA LUSIANA, perempuan, umur 24 tahun;
  - c) ACHMAD FATIR MAULANA ILMANSYAH, laki-laki, umur 17 tahun;
  - d) MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, laki-laki, umur 3 tahun.Sampai saat ini anak yang ke 4 tersebut dalam asuhan Penggugat sedangkan anak 2 dan 3 bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - a. Bahwa Penggugat keluar bersama perempuan lain yaitu mantan pacar Tergugat sehingga membuat Penggugat kecewa dengan Tergugat;
  - b. Penggugat mengetahui secara langsung bahwa Tergugat melakukan hubungan suami istri dengan Ibu Penggugat dengan alasan tidak puas dengan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
  - c. Tergugat sering KDRT ke Penggugat seperti memukul kepala Penggugat sampai berdarah dan sering kali ucapan Tergugat kasar ke Penggugat;
  - d. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi terus menerus dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2024 yang disebabkan Tergugat mengetahui bahwa Tergugat sering bersama perempuan yang berbeda-beda dan Penggugat sudah tidak bisa percaya lagi dengan Tergugat dan memutuskan untuk keluar dari rumah;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat yang

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 2 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah Kos yang berada dialamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut dan diliat dari sifat Tergugat seperti yang diatas maka anak yang bernama MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, laki-laki, umur 3 tahun dengan Nomor Akta Kelahiran: 3571-LT-30062022-0013, Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat secara ekonomi tergolong orang yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Nomor : 400/51/419.403/2025 tertanggal 26 Maret 2025, Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan berperkara secara Prodeo
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primer:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 3 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, laki-laki, umur 3 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-229/13.17.19/Pw.01/07/2024 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 397/10/X/1995 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1995, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/72/129/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Dandangan, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx tanggal 21 Mei 2025, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 4 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KAKHODIJATI WA AISYATI SHIDIQIYAH, perempuan, umur 8 tahun Nomor 3571-LT30062022-0013 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **ENDANG ASMANI binti WAKIT**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 17 Oktober 1971, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Bandar Kidul RT.05 RW.01 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA KEDIRI;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama: Andriawan Saputra, umur 28 tahun, Vita Lusiana, umur 24 tahun, Achmad Fatir Maulana Ilmansyah, umur 17 tahun dan Muhammad al-Fatih Ramadhan Shidiq, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 1995 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi berdua dengan mantan pacarnya. Tergugat juga tertangkap basah sedang berhubungan badan dengan ibu kandung Penggugat. Selain itu Penggugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 5 dari 19 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024. Saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di apartemen rakyat di Kediri. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat bernama MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, umur 3 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa selama mengasuh anak tersebut, Penggugat tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya tersebut.

2. **KRISNA NINGSIH**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Juli 1969, Umur 65 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Bandar Kidul RT.05 RW.01 Kelurahan Bandar Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995;

*Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 6 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA KEDIRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama: Andriawan Saputra, umur 28 tahun, Vita Lusiana, umur 24 tahun, Achmad Fatir Maulana Ilmansyah, umur 17 tahun dan Muhammad al-Fatih Ramadhan Shidiq, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 1995 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering pergi dengan mantan pacarnya dan berganti-ganti perempuan. Tergugat juga tertangkap basah sedang berhubungan badan dengan ibu kandung Penggugat. Selain itu Penggugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024. Saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di apartemen rakyat di Kediri. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama: Andriawan Saputra, umur 28 tahun, Vita Lusiana, umur 24 tahun, Achmad Fatir Maulana Ilmansyah,

*Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 7 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 17 tahun dan Muhammad al-Fatih Ramadhan Shidiq, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa selama mengasuh anak tersebut, Penggugat tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya tersebut.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

### Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata perkara *aquo* menganai bidang perkawinan (perceraian) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah denan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga menjadi kompetensi absolut peradilan agama, dan berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama kota Kediri sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan agama xxxx xxxxxx, dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 pula Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

### Legalitas Penggugat

*Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 8 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *aquo*.

## Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Penasehatan dan Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara yang dikecualikan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

## Dasar Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1995 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun Nopember 1995 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pada Oktober 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih kurang lebih 8 bulan lamanya;

## Jawaban Tergugat

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 9 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak menyampaikan jawaban, namun berdasarkan kaidah hukum setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu;

## Kewajiban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 10 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Andriawan Saputra, umur 28 tahun, Vita Lusiana, umur 24 tahun, Achmad Fatir Maulana Ilmansyah, umur 17 tahun dan Muhammad al-Fatih Ramadhan Shidiq, , laki-laki, lahir di Kediri tanggal 12 April 2022/umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti”.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 6 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Andriawan Saputra, umur 28 tahun, Vita Lusiana, umur 24 tahun, Achmad Fatir

*Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 11 dari 19 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Ilmansyah, umur 17 tahun dan Muhammad al-Fatih Ramadhan Shidiq, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 1995 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi berdua dengan mantan pacarnya. Tergugat juga tertangkap basah sedang berhubungan badan dengan ibu kandung Penggugat. Selain itu Penggugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2024. Saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di apartemen rakyat di Kediri. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 8 bulan lamanya. Selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak Nopember 1995 dan sejak Oktober 2024 telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang 8 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara *aquo* Tergugat sering pergi berdua dengan mantan pacarnya. Tergugat juga tertangkap basah sedang berhubungan badan dengan ibu kandung Penggugat. Selain itu Penggugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat.

## Analisa Sosiologis dan Filosofis

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 12 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknnya selama kurang lebih 8 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

*Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 13 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

## Tentang Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan sebagai ibu dari anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Oleh karena itu, Penggugat menginginkan agar hak mengasuh anak Penggugat bernama MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, laki-laki, lahir di Kediri tanggal 12 April 2022/umur 3 tahun;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan bukti 2 orang saksi terbukti bahwa anak yang bernama MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, laki-laki, lahir

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 14 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kediri tanggal 12 April 2022/umur 3 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, laki-laki, lahir di Kediri tanggal 12 April 2022/umur 3 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan saat ini hidup tenteram bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dari anaknya dengan baik, Penggugat lebih dekat dan lebih sering memberikan kasih sayang dan lebih dapat menjamin kepentingan masa depan anak;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi, memberikan kasih sayang dan tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya tersebut;
4. Bahwa Penggugat mampu mencukupi biaya memelihara dan merawat anaknya, karena Penggugat bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*), sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun

*Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 15 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, laki-laki, lahir di Kediri tanggal 12 April 2022/umur 3 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan Tergugat tidak pernah mengunjungi, memberikan kasih sayang, serta memberi nafkah kepada anaknya tersebut. Selain itu Penggugat dengan dibantu keluarganya sanggup memelihara dan merawat anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang gugatan hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, laki-laki, lahir di Kediri tanggal 12 April 2022/umur 3 tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak sudah ditetapkan ada pada Penggugat, namun demi terjaminnya kepentingan anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, maka Penggugat harus tetap memberi kesempatan atau akses terhadap Tergugat untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Penggugat tidak boleh memutus tali *silaturahmi* antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandung anak, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas *ultra petitum partium*, akan tetapi pertimbangan ini semata untuk mengedepankan kepentingan hak anak untuk tetap mendapatkan

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 16 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang dari ayah kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 77 Ayat (3), Pasal 104 Ayat (1) dan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta memberikan rasa keadilan bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## Tentang Putusan Verstek

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tahun 2025;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD AL-FATIH RAMADHAN SHIDIQ, laki-laki, lahir di Kediri tanggal 12 April 2022/umur 3 tahun, berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberi akses kepada

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 17 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tahun 2025.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 18 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	0,-
- Biaya proses	: Rp.	0,-
- Biaya panggilan	: Rp.	0,-
- Biaya sumpah	: Rp.	0,-
- Meterai	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	0,-
<hr/>		
(nol rupiah).		

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.Kdr Halaman 19 dari 19 halaman